


Lampiran : Surat Sekretaris Daerah
Nomor :
Tanggal :

**FORMAT DAFTAR KELOMPOK KERJA RELAWAN PENDATAAN DESA TAHUN 2021
UNTUK MENDAPATKAN USERNAME DAN PASSWORD
APLIKASI ANDROID INPUT SDGs DESA**

No	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	NIK	Nama	Posisi Dalam Pokja	Nomor HP
1	Jawa Tengah	Demak	Wedung	Tempel	3321135209750001	Sri Wahyuningsih, SE	Ketua	085225374643

Tempel, 17 Maret 2021

KEPALA DESA TEMPEL



(LUTHFI MAULA, SPd)



KABUPATEN DEMAK

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR. 410/15 TAHUN 2021**

**TENTANG
KELOMPOK KERJA RELAWAN PENDATAAN DESA TAHUN 2021**

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam pembangunan desa dibutuhkan arahan pembangunan yang lebih sesuai kondisi lapangan yang detail (mikro) sampai pada pemanfaat keluarga atau individu;
 - b. Bahwa untuk menuju *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia yang dalam konteks desa diterjemahkan menjadi SDGs Desa memerlukan data-data detail (mikro) yang mutakhir sebagai sumber informasi dalam pembangunan desa sampai pada level desa, level rukun Tetangga, level keluarga, level warga;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pokja Relawan Pendataan Desa Tahun 2021;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
5. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL TENTANG POKJA
RELAWAN PENDATAAN DESA TAHUN 2021

- PERTAMA : Menetapkan nama-nama sebagaimana pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Pokja Relawan Pendataan Desa Tahun 2021 dengan memenuhi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan
- KEDUA : Pokja Relawan Pendataan Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama bertugas melakukan pemutakhiran data IDM berbasis SDGs Desa dengan langkah-langkah kerja Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa 2021
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa 2021

Ditetapkan di Desa Tempel
pada tanggal , 17 Maret 2021

KEPALA DESA TEMPEL




(LUTHFI MAULA, SPd)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR : 410/03 TAHUN 2021
TANGGAL : 17 Maret 2021
TENTANG : POKJA RELAWAN PENDATAAN DESA
TAHUN 2021

SUSUNAN KELOMPOK KERJA RELAWAN PENDATAAN DESA

No	Jabatan Dalam Kpengurusan	Nama	Keterangan
1	Pembina	Luthfi Maula, SPd	Kepala Desa
2	Ketua	Sri Wahyuningsih, SE	Sekretaris Desa
3	Sekretaris	Joko Pramono, SPd	Kasi Pemerintahan Desa
4	Anggota	M. Suratman	Kaur Tata Usaha dan Umum
5	Anggota	Abdul Ghofur	Unsur RW
6	Anggota	Bambang Supriyanto	Unsur RT
7	Anggota	Irsyadul Ibad	Unsur Karang Taruna
8	Anggota	Devi Afriyani, SPd	Unsur PKK
9	Anggota	Fajriyah	Unsur KPMD
10	Anggota	Hadi Supeno	Unsur Tokoh Masyarakat
11	Anggota	H. Abu Hasyim	Unsur Tokoh Agama
12	Anggota	Ahmad Salim	Unsur Kelompok Tani/Nelayan
13	Anggota	Nur Sidah	Unsur Kader Pembangunan Manusia
14	Anggota	Agus Salim	Unsur Warga Miskin/Difabel

Tempel, 17 Maret 2021
KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA, SPd